



# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN JEMBERANA  
TAHUN 2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah**

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional :
  - 1) Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
  - 2) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
  - 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemeritahan Daerah;
  - 9) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Keuangan Daerah;

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 53; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 10);
- 21) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 48).

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah**

Dalam Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 terdiri dari :

#### **Bab I : Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Semester I Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Semester I Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020.

#### **Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian target kinerja APBD

Bab III: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan

Bab IV: Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.

5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.

5.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Bab VI: Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII: Penutup

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN**  
**TARGETKINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(APBD)**

**2.1. Ekonomi Makro**

**2.1.1. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada. Membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk antar daerah dan antar sektor. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat :

- a. Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- b. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah – langkah proses perubahan struktur meliputi : pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; penguatan kelembagaan; penguasaan teknologi; dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan masih berkembang.
- d. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: peningkatan akses bantuan modal usaha; peningkatan akses pengembangan SDM; peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi secara menyeluruh yaitu :

1. Rendahnya akses masyarakat terhadap peluang-peluang bisnis yang ada
2. Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi yang meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.
3. Kurang optimalnya pengelolaan manajemen usaha ekonomi mikro dan rendahnya akses masyarakat terhadap pengenalan potensi/sumberdaya yang dimiliki.
4. Menurunkan jumlah rumah tangga miskin per tahun bukan pekerjaan mudah, karena masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi social ekonomi dan social politik, serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (human development), sehingga dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.

Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jembrana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana melalui Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga telah melakukan pembinaan baik di bidang ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat miskin dengan beberapa Program 1) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, 2) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desadengan Kegiatan dan Hasil Kegiatan sebagai berikut :

#### **A. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

##### **1 Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**

LPD merupakan Lembaga Keuangan Pedesaan yang pembentukannya berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Perda Nomor 3 Tahun 2001, dimana kemajuannya sangat tergantung dari peran serta masyarakat (krama desa) di wilayah Desa Pakraman setempat. Sesuai dengan Perda Pembentukan LPD, Lapangan Usaha LPD mencakup :

- Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan Deposito
- Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa

- Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga Keuangan
- Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Sedangkan sumber modal LPD bersumber dari :

- Swadaya masyarakat dan atau urunan Krama Desa
- Bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat
- Laba yang ditahan


Seiring dengan pembinaan yang dilakukan secara kontinu oleh Tim Pembina LPD Kabupaten Jembrana maka tingkat perkembangan LPD di Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan jumlah dan klasifikasi tingkat kesehatan LPD sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah dan Klasifikasi LPD se- Kabupaten Jembrana**

No	Tahun	Jumlah LPD	Klasifikasi Sehat	Klasifikasi Cukup Sehat	Klasifikasi Kurang Sehat	Klasifikasi Tidak Sehat
1	2013	64	52	4	2	7
2	2014	64	55	2	2	5
3	2015	64	55	0	1	3
4	2016	64	60	3	0	1
5	2017	64	60	4	3	1
6	2018	64	55	3	3	3
7	2019	64	56	2	2	4

Sumber : Profil Dinas PMD Kabupaten Jembrana Tahun 2019

**Grafik 2.1**  
**Grafik Perkembangan LPD**



Disamping dari tingkat kesehatan LPD perkembangan LPD juga dapat dilihat dari jumlah SHU, jumlah Aset, jumlah Modal, jumlah Nasabah seperti tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah SHU, Aset dan Modal LPD se- Kabupaten Jembrana**

URAIAN	TAHUN						
	2013 (Rp. 000)	2014 (Rp. 000)	2015 (Rp. 000)	2016 (Rp. 000)	2017 (Rp. 000)	2018 (Rp. 000)	2019 (Rp. 000)
JLH SHU	9.295.882	10.135.223	13.154.370	19.660.174	9.999.682	21.347.783	22.050.832
JLH Aset	220.866.212	267.058.158	356.207.288	480.650.312	496.533.063	623.383.847	724.087.149
JLH Modal	38.562.495	46.176.818	100.091.973	83.780.591	75.506.984	115.050.374	95.495.557

Sumber : Profil Dinas PMD Kabupaten Jembrana, Tahun 2019

## 2 Pengembangan BUMDes

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jembrana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2006. Dalam Perda tersebut telah diatur bahwa:

- BUMDes didirikan oleh Pemerintahan Desa berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- Dalam tiap-tiap desa hanya dapat didirikan 1 (satu) unit BUMDes;
- Organisasi BUMDes terdiri dari pengurus, pengawas dan penasehat.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perda Pembentukan BUMDes, jenis usaha BUMDes meliputi :

- Disesuaikan dengan potensi desa masing-masing

- Dibidang jasa meliputi : jasa keuangan (simpan pinjam), jasa angkutan, listrik, air minum, penyewaan alat dan jasa lainnya
- Penyaluran sembilan bahan pokok masyarakat desa.
- Penjualan sarana produksi pertanian
- Perdagangan hasil – hasil pertanian, kerajinan dan Industri kecil dari masyarakat

Sedangkan sumber permodalan BUMDes dapat berasal dari :

- Penyertaan Desa dari Kekayaan yang dipisahkan
- Tabungan Masyarakat
- Bantuan Pemerintah
- Pinjaman dan Kerjasama bagi hasil dengan pihak lain


Dengan dilakukannya pembinaan intensif dan kontinu untuk pemantapan manajemen BUMDes maka pertumbuhan BUMDes di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan, dimana terjadi peningkatan jumlah BUMDes sebesar yang semula sebanyak 10 BUMDes pada tahun 2005 berkembang menjadi 41 BUMDes pada tahun 2019 prosentase peningkatan terlampir seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel.2.3**  
**Jumlah Perkembangan BUMDes di Kabupaten Jembrana**

No	Tahun	Jumlah Desa	Jumlah BUMDES	%
1	2013	41	39	95,2
2	2014	41	40	97,5
3	2015	41	40	97,5
4	2016	41	40	97,5
5	2017	41	40	97,5
6	2018	41	41	100
7	2019	41	41	100

Sumber : Profil Dinas PMD Kabupaten Jembrana, Tahun 2019

**Grafik 2.2**  
**Perkembangan BUMDes di Kabupaten Jembrana**



## **B. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

### **1 Pengentasan Masyarakat Miskin**

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- *Kemiskinan Struktural*, yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat.
- *Kemiskinan Kultural*, berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang tidak produktif, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk.
- *Kemiskinan Alamiah*, berkaitan dengan kondisi alam yang kritis atau tandus, curah hujan yang rendah, seringnya terjadi bencana alam.

Di Kabupaten Jembrana upaya penanggulangan kemiskinan secara kontinu dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), adapun dasar hukum pelaksanaan pengentasan kemiskinan :

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Jembrana.
- Keputusan Bupati Jembrana Nomor 806/Bappeda.PM/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana

Sedangkan strategi atau upaya yang dilaksanakan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu

1. Pengurangan Beban Pengeluaran :yakni upaya terobosan yang lebih bersifat Penanggulangan.
2. Peningkatan Pendapatan : yakni upaya-upaya yang bersifat pengentasan yang dilaksanakan melalui ;
  - Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan melakukan bimbingan, pengawalan, pembinaan, kursus-kursus, diklat, sehingga berdampak pada peningkatan perubahan sikap, perilaku dan pengetahuan serta keterampilan.
  - Pengembangan dan penyediaan modal usaha/modal kerja, yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran membangun rasa tanggung jawab yaitu memberikan Dana Bergulir yang secara bertahap diarahkan kepada kredit semi dan komersial.
  - Pengembangan dinamika Kelompok-kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin).

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan antara lain :

- Terdapatnya pemisahan KK miskin dari Keluarga yang tidak miskin seperti contoh : Keluarga Lansia, jompo, cacat permanen dipisahkan menjadi satu KK sehingga menjadi keluarga miskin.
- Anggaran untuk pengentasan KK Miskin terbatas, sehingga tidak berpengaruh terhadap variabel/indikator yang ditetapkan.

Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan sejak Tahun 2005, pada tahun 2011 yang berjumlah 5.597 KK atau 17.623 jiwa, sampai dengan akhir


Tahun 2018 telah dapat diturunkan menjadi 2.928 KK atau 9.163 jiwa, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana**

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK MISKIN		PROSENTASE	
		KK	ORANG	KK	ORANG	KK	ORANG
1	2012	86.685	317.117	5,308	16.885	6.10	5,30
2	2013	89.159	321.008	4.683	14.872	5.30	4.60
3	2014	87.678	320.260	4.049	12.900	4.61	4.02
4	2015	87.892	311.995	3.737	11.703	4,30	3,80
5	2016	89.501	321.474	3.607	11.311	4,00	3,50
6	2017	90.552	323.211	3.283	10.326	3,60	3,20
7	2018	92.256	327.115	2.928	9.163	3,20	2,80

Sumber : Buku Daftar Nama Keluarga Miskin di Kab. Jembrana Tahun 2018

**Grafik2.2**  
**Perkembangan KK Miskin di Kabupaten Jembrana**



## 2. Revitalisasi Posyandu

Posyandu adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara satu program dengan program lainnya yang merupakan forum komunikasi pelayanan terpadu dan dinamis. Pelayanan yang diberikan bersifat terpadu, hal ini bertujuan untuk

memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat karena di posyandu masyarakat dapat memperoleh pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang sama. Revitalisasi posyandu merupakan upaya pemberdayaan posyandu untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi terhadap penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kemampuan kader, manajemen dan fungsi posyandu.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu :

- Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas)
- Membudayakan NKKBS
- Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan.

Adapun landasan hukum penyelenggaraan posyandu :


- Undang – undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang revitalisasi posyandu
- Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sejalan dengan edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang revitalisasi posyandu. pemerintah Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk melakukan revitalisasi posyandu. Dengan pembinaan yang intensif oleh tim pembina Kabupaten Jembrana perkembangan posyandu mengalami peningkatan baik dari manajem pengelolaan maupun kemampuan kader posyandu. Dari Tahun 2013s/d 2018 klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Posyandu Pratama	5	7	85	0	0	0	0
Posyanadu Madya	91	91	104	7	7	0	0
Posyandu Purnama	201	201	120	289	289	320	322
Posyandu Mandiri	31	31	21	35	35	11	11
<b>JUMLAH</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>330</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>333</b>

Sumber : Profil Dinas PMD Kabupaten Jembrana, Tahun 2019



### 3. Bidang Pengembangan Partisipatif dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Dalam kebijakan nasional kenegaraan saat ini, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi kegiatan. Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan

mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya. Selama ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau negara.

Partisipasi tersebut idealnya berarti masyarakat ikut menentukan kebijakan pemerintah yaitu sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan kebijakannya. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang member kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

### **Tujuan Umum Pengembangan Partisipatif**

1. Mempertajam dan mengoptimalkan kualitas pengelolaan pembangunan desa dalam bentuk aktivitas Pengkajian Potensi dan Masalah Pembangunan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) serta Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).
2. Menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.

3. Mengoptimalkan bantuan fasilitasi dan pendampingan program guna mendorong terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan pembangunan desa secara partisipatif.

#### **Tujuan Khusus Pengembangan Partisipatif**

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada semua tahapan kegiatan pembangunan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut program pada masing-masing desa.
2. Mendayagunakan potensi sumberdaya lokal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.
3. Meningkatkan fungsi dan peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan.
4. Memantapkan fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam memfasilitasi pemberdayaan dan pelaksanaan program pembangunan.
5. Mengoptimalkan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif di desa.
6. Mensinergikan berbagai pemeran pembangunan (*stakeholders*) dalam pengelolaan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut program.

Dalam upaya meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana melalui Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan telah melakukan pembinaan – pembinaan melalui **Program** 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, 2) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan **Kegiatan dan Hasil Kegiatan sebagai berikut :**

#### **A. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

1. Gerakan Gotong Royong Masyarakat

Nilai-nilai luhur dan semangat Gotong Royong yang ada di masyarakat merupakan warisan luhur budaya yang harus dijaga dan tumbuh kembangkan. Dalam rangka meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Adapun tujuan dari pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong yaitu :

- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan – kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil – hasil pembangunan
- Menumbuhkembangkan, melestarikan dan membudayakan semangat gotong royong sebagai salah satu warisan nilai budaya bangsa
- Meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelaksanaan Bulan Bhakti gotong royong masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jembrana mendukung secara penuh dengan inovasi dan kebijakan Bupati Jembrana berupa gerakan massal gotong royong masyarakat di setiap Desa/Kelurahan. Mulai tahun 2007 sesuai dengan inovasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Gerakan Gotong Royong di masing-masing Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya setiap minggu I setiap bulannya sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur dan semangat gotong royong masyarakat yang sudah mulai berkurang. Sejak tahun 2007 dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sampai tahun 2018 partisipasi masyarakat terus bertambah, baik dari kehadiran dan hasil lapangan dimana setiap tahunnya jumlah Desa/Kelurahan sebagai predikat Desa/Kelurahan Gotong Royong (mendapat bendera putih) terus meningkat, pada Tahun 2007 jumlah desa/kelurahan yang mendapat bendera putih sebanyak 34 dan pada tahun 2018 sebanyak 51 Desa/Kelurahan, seperti tabel berikut :


No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bendera Putih	42	41	47	51	51	51	51	51
2	Bendera Merah	9	10	4	0	0	0	0	0
3	Bendera Hitam	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Desa/Kelurahan	51	51	51	51	51	51	51	51

Sumber : Profil Dinas PMD Kabupaten Jembrana, Tahun 2019

*Keterangan :*

- *bendera putih : desa/kelurahan gotong royong*
- *bendera merah : desa/kelurahan harapan*
- *bendera hitam : desa/kelurahan binaan*

**Grafik Lomba kebersihan/ Gotong Royong**



**B. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Pemasarakan dan pengembangan TTG di Kabupaten Jembrana setiap tahunnya dilaksanakan melalui desiminasi dan selalu menumbuhkembangkan kelompok pelaksana TTG, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai TTG. Pemerintah Kabupaten Jembrana selalu mengadakan perlombaan kelompok pelaksana TTG baik ditingkat Kabupaten maupun provinsi serta mengikuti gelar TTG Nasional dengan hasil sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>NAMA KELOMPOK</b>	<b>PRESTASI</b>
1	2012	Klp Galang Kangin, Desa Ekasari	Juara II tingkat provinsi
2	2013	Klp Buana Satwa, Desa Yeh Kuning, Kec. Jembrana	Juara I tingkat kabupaten
3	2014	Klp Segar Lestari, Banjar	Juara I tingkat kabupaten

		Ambyarsari, Desa Blimbingsari	
4	2015	Klp. Talaga Mina Kerti Desa Gumbrih	Juara I tingkat kabupaten
5	2016	Klp. Seribu Sari Bunga Desa Melaya	Juara I tingkat kabupaten
6	2017	Klp. Tenun Menuh, Kel. Sangkar Agung	Juara I tingkat kabupaten
7	2018	Klp. Rosela Kel. Baler Bale Agung	Juara I tingkat kabupaten
8	2019	KWT BIna Mandiri, Desa Melaya	Juara I tingkat kabupaten

Sumber : Profil Dinas PMD Kabupaten Jembrana, Tahun 2019

#### 4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan oleh sebuah negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, guna mewujudkan visi pembangunan nasional berupa kesejahteraan, masyarakat, demokrasi, dan keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, yang akan berakibat langsung

pada menurunnya kualitas pelayanan publik, serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, keadilan dan kepentingan masyarakat luas dapat dijaga, martabat dan integritas bangsa di mata dunia ditingkatkan, dan akhirnya makin meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Pelayanan publik juga merupakan hal yang penting karena kewajiban utama pemerintah di setiap negara adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya agar dapat hidup lebih aman, nyaman dan sejahtera. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh pemerintah karena rakyat, sebagai pemegang kedaulatan, telah menguasai kewenangannya kepada pemerintah untuk menguasai dan mengolah sumber daya pembangunan. Berbagai bentuk pelayanan publik diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan untuk mengekspresikan dirinya secara maksimal. Pelayanan publik yang baik juga memfasilitasi dunia usaha nasional, sehingga dapat ikut memacu peningkatan kapasitas perekonomian nasional. Hal itu semua hanya dapat dicapai dengan adanya kinerja birokrasi yang efektif. Birokrasi yang efektif bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan utama dari kebijakan publik dan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Birokrasi yang efisien bertujuan untuk mengurangi pemborosan sumber-sumber daya negara dan agar sumber-sumber daya negara dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sementara itu, birokrasi yang akuntabel memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas kinerjanya kepada publik secara luas. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi, telah ditetapkan berbagai kebijakan nasional. Di dalam RPJMN 2016-2021 ini beberapa kebijakan nasional baru akan ditetapkan dan kebijakan lainnya yang telah ada akan disempurnakan.

Dalam rangka membentuk pemerintahan daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana melalui Bidang Pemerintahan desa dan Kelurahan telah melakukan pembinaan – pembinaan melalui beberapa program/kegiatan, sebagai berikut:

## A. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa

### 1. Perlombaan Desa

Kabupaten Jembrana setiap tahunnya selalu mengadakan Perlombaan Desa/Kelurahan, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga untuk meningkatkan kinerja Desa/Kelurahan. Selain ditingkat Kabupaten juga dilaksanakan ditingkat provinsi dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	JENIS PERLOMBAAN			
	Lomba Desa	Prestasi	Lomba Kelurahan	Prestasi
2013	Banyubiru	IV	Gilimanuk	II
2014	Ekasari	I	Lelateng	VI
2015	Budeng	II	Banjar tengah	III
2016	Yeh Embang	II	Baler Bale Agung	III
2017	Yeh Embang Kauh	IV	Sangkar Agung	IV
2018	Pergung	VI	Loloan Timur	VI
2019	Mendoyo Dauh Tukad	VII	Gilimanuk	V

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Jembrana, Tahun 2019

Untuk Tahun 2014 Desa Ekasari mewakili provinsi Bali dalam lomba desa tingkat Nasional dan berhasil masuk dalam peringkat 10 Besar Nasional.

## B. Program Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa


### 1. Peningkatan Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPM adalah Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat sosial dan berpartisipasi merupakan wahana kerjasama masyarakat dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan, dan pelestarian pembangunan Desa maupun Kelurahan, yang pembentukannya sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan di Desa adalah berdasarkan Peraturan Desa yang dipayungi dengan Perda 11 Tahun 2001 yang perubahannya telah diajukan Ranperda ke DPR, sedangkan untuk kelurahan pembentukan LPM berdasarkan Perda Tahun 2005 yang diatur secara khusus. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kinerja LPM dalam mengelola aspirasi dan pelaksanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan sebanyak 51 LPM, seperti pada tabel berikut :

Tabel Perkembangan Jumlah LPM tahun 2013 s/d 2019

NO	TAHUN	JML DESA/KELURAHAN	JML LPM	KETERANGAN
1	TAHUN 2019	51	51	
2	TAHUN 2018	51	51	
3	TAHUN 2017	51	51	
4	TAHUN 2016	51	51	
5	TAHUN 2015	51	51	
6	TAHUN 2014	51	51	
7	TAHUN 2013	51	51	

Sumber : Profil Dinas PMD Kabupaten Jembrana, Tahun 2019



## 2. Fasilitasi Penyusunan APBDes

Sesuai perkembangan waktu berbagai upaya dan cara telah ditempuh dalam memfasilitasi desa dalam penyusunan APBdesa sehingga desa mempunyai arah program didalam pembangunannya yang sesuai dengan aturan dan mampu menampung aspirasi masyarakatnya sendiri. Diawal tahun 2005 penyusunan APBDesa hanya merupakan formalitas yang harus dipenuhi untuk kelengkapan administrasi Desa semata, mulai tahun 2007 setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa kita melakukan fasilitasi dan monitoring secara intensif kepada seluruh desa di Kabupaten Jembrana sehingga seluruh desa di Kabupaten Jembrana sampai tahun 2018 telah menyusun APBdesa yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan seperti tersebut diatas dan telah mampu menyerap partisipasi dan aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh didalam pembangunan desa.

### 3. Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa


Pada setiap tahun dimulai pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengalokasikan Dana Alokasi Umum desa yang merupakan bagian dari bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dimana untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) atau yang biasa disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya. Hal ini untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Adapun Alokasi dana Desa yang dianggarkan seperti pada table berikut :

**Tabel perkembangan Alokasi ADD dan Hasil Bagi Pajak**

NO.	TAHUN	ADD	BAGI HASIL PAJAK	BHR	TOTAL
1	2013	8.847.000.000	8.528.288.039		17.375.288.039
2	2014	8.847.000.000	5.675.636.600		14.522.636.600
3	2015	8.847.000.000	12.133.658.314	965.935.886	21.946.594.200
4	2016	42.937.487.400	14.761.519.917	974.977.743	58.673.985.060
5	2017	58.829.584.661	15.531.640.055	1.296.320.257	75.657.544.973
6	2018	57.480.553.000	15.137.330.800	1.602.301.552	74.220.185.332
7	2019	59.479.083.200	16.319.576.719	1.604.528.000	77.403.187.919

Sumber : Profil Dinas PMD Kabupaten Jembrana, Tahun 2019

**Grafik Perkembangan Dana yang disalurkan ke Desa**



#### 4. Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana bahwasanya desa sebagai ujung tombak penopang pembangunan suatu daerah bahkan suatu negara agar mampu berkembang dan berinovasi didalam melaksanakan kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakatnya, hal tersebut dapat terwujud apabila ditopang oleh adanya akurasi data yang bersifat menyeluruh, tepat dan dapat menginformasikan profil desa itu sendiri, sehingga dalam perencanaan pembangunan yang ada dapat menyentuh setiap aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pembinaan Administrasi Desa sesuai dengan permendagri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi Desa dan sesuai dengan permendagri Nomor 34 tahun 2007 tentang pedoman administrasi kelurahan telah kita laksanakan dengan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi Administrasi Desa/Kelurahan, yang pelaksanaannya dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran seluruh desa/kelurahan di Kabupaten.

Tabel Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan

NO.	TAHUN	TERTIB ADMINISTRASI			JUMLAH
		BELUM LENGKAP	TAHAP MELENGKAPI	LENGKAP	
1	2013	0	0	51	51
2	2014	0	0	51	51
3	2015	0	0	51	51
4	2016	0	0	51	51
5	2017	0	0	51	51
6	2018	0	0	51	51
7	2019	0	0	51	51

Sumber : Profil Dinas PMD Kabupaten Jembrana, Tahun 2019

#### 5. Kegiatan Pemilihan Perbekel

Perkembangan demokrasi saat ini terutama ditingkat Dusun dan desa mengalami kemajuan yang signifikan dimana masyarakat ditingkat bawah telah semakin dewasa dan mengerti arti penting sebuah demokrasi didalam menentukan arah dan tujuan ke depan sehingga demokrasi menjadi suatu kebutuhan dan suatu bentuk proses didalam pengambilan suatu keputusan.

Bicara masalah Demokrasi tentu salah satunya berkaitan dengan pemilihan, untuk ditingkat Dusun tentu ada pemilihan Kepala Dusun, dan ditingkat Desa tentu adanya pemilihan Perbekel. Dalam tatanan demokrasi tentunya masyarakat mengambil peran

yang utama didalam menentukan arah, tujuannya sendiri. Sehingga pemerintah mempunyai kapasitas sebagai fasilitator. Dengan berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Jembrana telah melaksanakan berbagai pemilihan baik ditingkat dusun/Lingkungan maupun ditingkat Desa, sampai dengan tahun 2011 jumlah pemilihan Kelian Banjar/Kepala Lingkungan yang menggunakan e-voting sebanyak 84 kali pemilihan.

Untuk tahun 2015 sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri maka pemilihan Perbekel dan kelihan dinas/kepala lingkungan dilaksanakan sebanyak 7 pemilihan perbekel dan 95 pemilihan kelihan dinas/kepala lingkungan. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 5 desa yang melaksanakan pemilihan perbekel yaitu : Desa Mendoyo Dauh Tukad, Desa Manistutu, Desa Pohsanten, Desa Pengeragoan dan Desa Manggissari, sedangkan tahun 2019 ada pemilihan perbekel di 35 desa se-Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 secara serempak. Sedangkan untuk tahun 2020 tidak ada pemilihan perbekel.

6. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan, dimana semua Desa/Kelurahan diwajibkan mempunyai Profil Desa/Kelurahan. Di Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun 2013 semua Desa/Kelurahan sudah mempunyai Profil Desa/Kelurahan.

Pada Tahun Anggaran 2019 sudah diadakan bintek Pengolahan data Profil desa/Kelurahan bagi kaur/kasi pemerintahan yang sekaligus sebagai operator profil desa/kelurahan yang ada di masing-masing desa/kelurahan dengan tujuan agar operator profil desa/kelurahan dapat lebih memahami cara pengolahan data profil secara online melalui website Prodeskel Kementerian Dalam Negeri. Sampai dengan tahun 2018 semua desa/kelurahan sudah mempunyai profil.

Tabel Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan

NO.	TAHUN	MEMILIKI PROFIL		JUMLAH
		BELUM MEMILIKI	SUDAH MEMILIKI	
1	2013	0	51	51
2	2014	0	51	51
3	2015	0	51	51
4	2016	0	51	51
5	2017	0	51	51

6	2018	0	51	51
7	2019	0	51	51

Sumber : Profil Dinas PMD Kabupaten Jembrana, Tahun 2019

#### A. Kebijakan Keuangan

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, memberikan implikasi pada daerah untuk mampu mengemban tanggungjawab dan wewenang, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya upaya menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan sendiri (*selffinance development*). Hal tersebut memerlukan sebuah langkah komprehensif untuk merestrukturisasi pemerintahan dan pola pembangunan, yang antara lain memerlukan pemerintahan daerah yang kreatif dan inovatif, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Selama ini belum ada mekanisme dan sistem yang secara terstruktur dan kontinyu untuk memonitor, mengevaluasi dan mempublikasikan penyelenggaraan pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi wilayah agar memberikan hasil yang optimal, diperlukan suatu gambaran yang komprehensif mengenai wilayahnya sendiri.

Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan focus strategi yang jelas sehingga mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dan mampu menjamin kesinambungan Kepemimpinan Daerah. Untuk tujuan tersebut maka visi Kabupaten Jembrana sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 adalah : "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana Melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat."

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Jembrana tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah 2016- 2021, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;  
Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan

masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan kepada masyarakat.

Aspiratif, partisipatif dan transparan mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang terbuka/transparan.

- 2 Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat;

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, yaitu dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain.

- 3 Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan, dengan memanfaatkan teknologi modern serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan jaman.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:  
**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JEMBRANA YANG BERBUDAYA GOTONG ROYONG DAN PARTISIPATIF DIDUKUNG PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL ”.**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana ditetapkan Misi. Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien. Berdasarkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan, maka Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi Masyarakat untuk Menanggulangi Kemiskinan;
- Meningkatkan Keberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang transparan dan akuntabel;
- Mewujudkan manajemen dan layanan administrasi perkantoran yang prima.

Dengan ditetapkannya visi dan misi tersebut diharapkan seluruh *stakeholders* di jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mewujudkan kesatuan gerak sehingga terciptanya masyarakat yang partisipatif sebagai landasan utama pembangunan daerah. Adapun Anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 5.945.961.996,80 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.779.913.106,80 dan Belanja langsung sebesar Rp. 2.166.048.890,00

Dalam mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 dialokasikan anggarannya melalui belanja langsung (belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan) adalah sebesar Rp. 3.038.214.610,00 dan setelah perubahan APBD menjadi Rp. 2.166.048.890,00 Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 575.000.750,00 , setelah perubahan APBD menjadi Rp. 677.060.790,00 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp. 1.399.857.260,00 setelah perubahan APBD menjadi Rp. 875.104.300,00 Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan sebesar Rp. 235.567.900,00 setelah perubahan APBD menjadi Rp. 64.754.500,00 dan Sekretariat sebesar Rp. 827.788.700,00 setelah perubahan APBD menjadi Rp. 549.129.300,00

**Indikator Pencapaian target kinerja APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.**

Untuk mendukung Kebijakan Keuangan tersebut, dirumuskan indikator pencapaian target kinerja APBD yang sesuai dengan kebijakan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun anggaran 2020 seperti berikut ini:

**2.3.1. Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan**

Indikator pencapaian target kinerja Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 73.712.500,- (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.48.017.500,- menjadi sebesar Rp. 25.695.000,- dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 81,47% atau sebesar Rp. 20.935.000,00,- (Dua puluh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - b. Kegiatan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 7.259.900,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.759.900,- menjadi sebesar Rp. 6.500.000,- dengan realisasi tahun 2020, sebesar 80,00 % atau sebesar Rp. 5.200.000,00 ( Lima juta dua ratus ribu rupiah ).
  - c. Kegiatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 11.877.500,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.11.877.500,- menjadi sebesar Rp. 0,- atau kegiatan ditiadakan.
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
  - a. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 93.813.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.89.328.500,- menjadi sebesar Rp. 4.484.500,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar 4.484.500,- (Empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau 100%.
  - b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 10.775.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.1.000.000,- menjadi sebesar Rp. 9.775.000,- dengan realisasi

tahun 2020 sebesar Rp. 9.775.000,00 ( Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 100 %.

- c. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 38.130.000,- (Tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.19.830.000,- menjadi sebesar Rp. 18.300.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 18.040.000,- (Delapan belas juta empat puluh ribu rupiah) atau 98,58%.

### **2.3.2. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**

#### **1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

- a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan didukung dengan APBD II Tahun 2020 dengan dana sebesar Rp. 37.092.100,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.20.042.100,- menjadi sebesar Rp. 17.050.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar 94,13% atau Rp.16.050.000,- ( Enam belas juta lima puluh ribu rupiah ).
- b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa didukung dengan APBD II Tahun 2020 dengan dana sebesar Rp. 4.982.000,- (Empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 2.527.000,- menjadi sebesar Rp. 2.455.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 1.545.000,- ( Satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 62,93%.
- c. Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) didukung dengan APBD II Tahun 2020 dengan dana sebesar Rp. 31.398.000,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 12.748.000,- menjadi sebesar Rp. 18.650.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 18.650.000,- (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) atau 100%.
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan didukung dengan APBD II Tahun 2020 dengan dana sebesar Rp. 17.356.000,- (Tujuh belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) mengalami

pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 10.591.000,- menjadi sebesar Rp. 6.765.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 6.380.600,- ( Enam juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah ) atau sebesar 94,32 %

## 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- a. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 140.705.000,- (Seratus empat puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp. 135.935.100,- (Seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) atau 96,61%.
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II dan BKK Provinsi Bali Tahun 2020, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 817.321.160,- (Delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 142.646.860,- menjadi sebesar Rp. 674.674.300,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 517.580.500,- (Lima ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau 76,72%.
- c. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Posyandu di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 396.003.000,- (Seratus empat ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 381.198.000,- menjadi sebesar Rp.14.805.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar 92,07% atau Rp.13.630.600,- ( Tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah ).

### 2.3.3. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan

Indikator pencapaian target kinerja Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

- a. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 206.046.000,- (Dua ratus enam juta empat puluh enam ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 197.666.000,- menjadi sebesar Rp.8.380.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 7.735.000,- ( Tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau 92,30%.
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 38.425.500,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 14.140.500,- menjadi sebesar Rp.24.285.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 24.270.000,-( Dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah ) atau 99,94%.
  - c. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 31.790.500,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 7.210.500,- menjadi sebesar Rp.24.580.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 24.554.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau 99,89%.
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
    - a. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 80.532.500,- (Delapan puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 22.976.000,- menjadi sebesar Rp.57.556.500,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 35.986.000,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau 62,52%.
    - b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp.

- 45.937.000,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) mengalami bertambah sebesar Rp. 61.750.000,- menjadi sebesar Rp.107.687.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 104.437.000,- (Seratus empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau 96,98%.
- c. Kegiatan Pembinaan Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp.14.030.000,- (Empat belas juta tiga puluh ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 10.290.000,- menjadi sebesar Rp.3.740.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 2.600.000,- ( Dua juta enam ratus ribu rupiah ) atau 69,52%.
  - d. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBDesa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 87.080.000,- (Delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 47.410.000,- menjadi sebesar Rp.39.670.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 36.544.100,- (Tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) atau 92,12%.
  - e. Kegiatan Fasilitasi Forum Komunikasi Perbekel/Lurah di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 71.159.250,- (Tujuh puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.340.003.040,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 125.967.052,- (Seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah) atau 30,64%.

### **2.3.5. Sekretariat**

Indikator pencapaian target kinerja Bagian Sekretariat antara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 4.497.000,- (Empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan

- sebesar Rp. 750.000,- menjadi sebesar Rp.3.747.000,-dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 3.747.000,- (Tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau 100%.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 276.535.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 68.000.000,- menjadi sebesar Rp.208.535.000,-dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 163.839.746,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 78,57%.
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi sebesar Rp.7.500.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau 97,33%.
  - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 51.771.750,- (Lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 12.042.200,- menjadi sebesar Rp.39.729.550,-dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 39.589.550,- (Tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 99,65%.
  - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 16.882.950,- (Enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 4.475.200,- menjadi sebesar Rp.12.407.750,- dengan realisasi tahun

2020 sebesar Rp. 12.402.700,- (Dua belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) atau 99,96%.

- f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan Semester I tahun 2020 sebesar Rp. 9.980.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 99,80%.
- g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 4.569.000,- (Empat juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.4.569.000,- menjadi sebesar Rp. 0,- atau kegiatan ditiadakan.
- h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2018 sebesar Rp. 45.530.000,- (Empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 7.950.000,- menjadi sebesar Rp.37.580.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 24.120.000,- (Dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau 64,18%.
- i. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 311.100.000,- (Tiga ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 155.600.000,- menjadi sebesar Rp.155.500.000,-dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 147.185.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 94,65%.
- j. Kegiatan Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 41.380.000,- (Empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) mengalami

pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 18.100.000,- menjadi sebesar Rp.23.280.000,- dengan realisasi sampai dengan Semester I tahun 2020 sebesar Rp. 14.146.000,- (Empat belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) atau 60,76%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 700.000,- menjadi sebesar Rp.2.800.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 67,86%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.16.000.000,- menjadi sebesar Rp. 0,- atau kegiatan ditiadakan.
- b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dianggarkan pada Perubahan APBD sebesar Rp.15.600.000,- (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.15.340.000,- ( Lima belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau 98,33%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 33.523.000,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 1.073.000,- menjadi sebesar Rp.32.450.000,-dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 32.450.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100%.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN**  
**JEMBRANA**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.**

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun anggaran 2020, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja belanja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2020 adalah mencapai Rp. 5.081.885.249.72 atau 85,47%, yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 864.076.747.08 atau 14,53% dari anggaran belanja yang disediakan sebesar Rp. 5.945.961.996,80 terdiri dari Belanja Tidak Langsung, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja belanja untuk Tahun 2020 adalah mencapai Rp. 3.479.585.801.72 atau 92,05%, yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 300.327.305.08,- atau 7,95% dari anggaran belanja yang disediakan sebesar Rp. 3.779.913.106.80 sedangkan untuk Belanja Langsung ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja belanja keuangan untuk Tahun 2020 adalah mencapai Rp. 1.602.299.448,- atau 73,97%, yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 563.749.442,- atau 26,03% dari anggaran belanja yang disediakan sebesar Rp. 2.166.048.890,-

Adapun rincian realisasi pencapaian target kinerja keuangan berdasarkan belanja daerah khususnya belanja langsung adalah sebagai berikut :

**3.1.1 Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan**

Indikator pencapaian target kinerja Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 73.712.500,- (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.48.017.500,- menjadi sebesar Rp. 25.695.000,- dengan realisasi

- pada tahun 2020 sebesar 81,47% atau sebesar Rp. 20.935.000,00,- (Dua puluh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- b. Kegiatan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 7.259.900,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.759.900,- menjadi sebesar Rp. 6.500.000,- dengan realisasi tahun 2020, sebesar 80,00 % atau sebesar Rp. 5.200.000,00 ( Lima juta dua ratus ribu rupiah ).
  - c. Kegiatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 11.877.500,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.11.877.500,- menjadi sebesar Rp. 0,- atau kegiatan ditiadakan.
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- a. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 93.813.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.89.328.500,- menjadi sebesar Rp. 4.484.500,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar 4.484.500,- (Empat juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau 100%.
  - b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 10.775.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.1.000.000,- menjadi sebesar Rp. 9.775.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 9.775.000,00 ( Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 100 %.
  - c. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 38.130.000,- (Tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar

Rp.19.830.000,- menjadi sebesar Rp. 18.300.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 18.040.000,- (Delapan belas juta empat puluh ribu rupiah) atau 98,58%.

### **2.3.2. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**

#### **1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

- a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan didukung dengan APBD II Tahun 2020 dengan dana sebesar Rp. 37.092.100,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.20.042.100,- menjadi sebesar Rp. 17.050.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar 94,13% atau Rp.16.050.000,- ( Enam belas juta lima puluh ribu rupiah ).
- b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa didukung dengan APBD II Tahun 2020 dengan dana sebesar Rp. 4.982.000,- (Empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 2.527.000,- menjadi sebesar Rp. 2.455.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 1.545.000,- ( Satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 62,93%.
- c. Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) didukung dengan APBD II Tahun 2020 dengan dana sebesar Rp. 31.398.000,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 12.748.000,- menjadi sebesar Rp. 18.650.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 18.650.000,- (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) atau 100%.
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan didukung dengan APBD II Tahun 2020 dengan dana sebesar Rp. 17.356.000,- (Tujuh belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 10.591.000,- menjadi sebesar Rp. 6.765.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 6.380.600,- ( Enam juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah ) atau sebesar 94,32 %

#### **2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**

- a. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 140.705.000,- (Seratus empat puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp. 135.935.100,- (Seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) atau 96,61%.
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II dan BKK Provinsi Bali Tahun 2020, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 817.321.160,- (Delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 142.646.860,- menjadi sebesar Rp. 674.674.300,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 517.580.500,- (Lima ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) atau 76,72%.
- c. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Posyandu di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 396.003.000,- (Seratus empat ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 381.198.000,- menjadi sebesar Rp.14.805.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.13.630.600,- ( Tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah ).

### **2.3.3. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan**

Indikator pencapaian target kinerja Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
  - a. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 206.046.000,- (Dua ratus enam juta empat puluh enam ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 197.666.000,- menjadi sebesar Rp.8.380.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 7.735.000,- ( Tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau 92,30%.

- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 38.425.500,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 14.140.500,- menjadi sebesar Rp.24.285.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 24.270.000,-( Dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah ) atau 99,94%.
  - c. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 31.790.500,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 7.210.500,- menjadi sebesar Rp.24.580.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 24.554.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau 99,89%.
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- a. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 80.532.500,- (Delapan puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 22.976.000,- menjadi sebesar Rp.57.556.500,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 35.986.000,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau 62,52%.
  - b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 45.937.000,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) mengalami bertambah sebesar Rp. 61.750.000,- menjadi sebesar Rp.107.687.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 104.437.000,- (Seratus empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau 96,98%.
  - c. Kegiatan Pembinaan Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp.14.030.000,-

- (Empat belas juta tiga puluh ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 10.290.000,- menjadi sebesar Rp.3.740.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 2.600.000,- ( Dua juta enam ratus ribu rupiah ) atau 69,52%.
- d. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBDesa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 87.080.000,- (Delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 47.410.000,- menjadi sebesar Rp.39.670.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 36.544.100,- (Tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) atau 92,12%.
  - e. Kegiatan Fasilitasi Forum Komunikasi Perbekel/Lurah di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 71.159.250,- (Tujuh puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.340.003.040,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 125.967.052,- (Seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah) atau 30,64%.

### **2.3.5. Sekretariat**

Indikator pencapaian target kinerja Bagian Sekretariat antara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 4.497.000,- (Empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 750.000,- menjadi sebesar Rp.3.747.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 3.747.000,- (Tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau 100%.
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 276.535.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus

- tiga puluh lima ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 68.000.000,- menjadi sebesar Rp.208.535.000,-dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 163.839.746,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 78,57%.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi sebesar Rp.7.500.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau 97,33%.
  - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 51.771.750,- (Lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 12.042.200,- menjadi sebesar Rp.39.729.550,-dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 39.589.550,- (Tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 99,65%.
  - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 16.882.950,- (Enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 4.475.200,- menjadi sebesar Rp.12.407.750,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 12.402.700,- (Dua belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) atau 99,96%.
  - f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan Semester I tahun 2020

sebesar Rp. 9.980.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 99,80%.

- g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 4.569.000,- (Empat juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.4.569.000,- menjadi sebesar Rp. 0,- atau kegiatan ditiadakan.
- h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2018 sebesar Rp. 45.530.000,- (Empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 7.950.000,- menjadi sebesar Rp.37.580.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 24.120.000,- (Dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau 64,18%.
- i. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 311.100.000,- (Tiga ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 155.600.000,- menjadi sebesar Rp.155.500.000,-dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 147.185.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 94,65%.
- j. Kegiatan Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 41.380.000,- (Empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 18.100.000,- menjadi sebesar Rp.23.280.000,- dengan realisasi sampai dengan Semester I tahun 2020 sebesar Rp. 14.146.000,- (Empat belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) atau 60,76%.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 700.000,- menjadi sebesar Rp.2.800.000,- dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 67,86%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
    - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp.16.000.000,- menjadi sebesar Rp. 0,- atau kegiatan ditiadakan.
    - b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dianggarkan pada Perubahan APBD sebesar Rp.15.600.000,- (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.15.340.000,- ( Lima belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau 98,33%
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2020 sebesar Rp. 33.523.000,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) mengalami pergeseran/pengurangan sebesar Rp. 1.073.000,- menjadi sebesar Rp.32.450.000,-dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 32.450.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100%.

### **3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Pada dasarnya dalam pencapaian target keuangan dan fisik kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana yang telah direncanakan mengalami hambatan dan kendala dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga

kegiatan mengalami pergeseran/penyisiran anggaran dan pelaksanaannya mengalami hambatan karena perlakuan protocol kesehatan. Serta tetap diperlukan pemahaman dan pembelajaran lebih lanjut dari setiap unsur yang terlibat dalam proses keuangan daerah dalam merealisasikan anggaran tahun 2020.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah:

➤ **Asumsi Kemandirian Entitas**

Unit Organisasi sebagai suatu entitas merupakan unit yang mandiri, mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan, bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan aset dan sumber daya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

➤ **Asumsi Entitas Akuntansi.**

Menetapkan bahwa semua transaksi keuangan yang diakuntansikan adalah yang berkaitan dengan entitas (kesatuan atau organisasi) yang dilaporkan, dalam hal ini transaksi ekonomi Pemerintah Daerah

➤ **Asumsi *Going Concern* atau Kelangsungan Usaha**

Bahwa entitas yang membuat laporan keuangan diasumsikan mampu melanjutkan usahanya di masa yang akan datang dan tidak membubarkan diri dalam waktu dekat

➤ **Asumsi *Monetary Unit* atau keterukuran dalam satuan uang:**

Menetapkan bahwa akuntansi menggunakan unit moneter sebagai alat sebagai alat pengukur suatu obyek atau aktivitas entitas, dan menganggap bahwa nilai uang itu stabil dari waktu ke waktu

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

➤ **Basis kas untuk pengakuan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.**

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah dan Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

➤ **Basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas**

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan daerah.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan basis nilai perolehan historis dengan mata uang rupiah.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah :

##### **1. Periode Akuntansi**

Adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun yang sama.

##### **2. Kas**

Kas atau setara kas adalah alat pembayaran sah.

Kas dinilai dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Kas di Kas Daerah adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk membiayai kegiatan, yang masih berada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember, dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari penerimaan pendapatan daerah, yang masih berada di Bendahara Penerimaan per 31 Desember, dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

##### **3. Piutang**

Piutang adalah tagihan yang akan diterima, dinilai sebesar nominalnya yang akan diterima dalam satu periode akuntansi berikutnya.

#### **4. Persediaan**

Persediaan adalah barang habis pakai yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, persediaan barang produksi dan persediaan barang untuk diperjual belikan.

Persediaan barang habis pakai dinilai sesuai dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan berdasarkan :

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga estimasi yang wajar apabila tidak diketahui harga pembelian maupun harga standarnya.

#### **5. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya lainnya yang akan terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas Investasi Jangka Panjang dimaksud. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan

#### **6. Aset Tetap**

Aset Tetap adalah barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Depresiasi/penyusutan atas Aset Tetap sampai dengan 31 Desember belum diberlakukan.

Aset Tetap yang diperoleh tahun 2018 dan sebelumnya, dinilai sebesar harga perolehan, harga NJOP ( Nilai Jual Obyek Pajak ) atau harga berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga.

Aset Tetap yang diperoleh Tahun Anggaran 2020 dinilai sebesar harga perolehan, dan apabila tidak diketahui harga perolehan maka dinilai berdasarkan harga pengganti atau harga pasar.

Terhadap barang-barang tertentu yang tidak diketahui harga perolehan, harga pasar, harga pengganti, harga berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga, dinilai sebesar Rp 1,00 ( satu rupiah ) untuk menyatakan bahwa barang tersebut tercatat dalam Daftar Aset Tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap sampai 31 Desember Tahun Anggaran 2020 dan sebelumnya ditetapkan sebesar nilai perolehannya.

**7. Aset lainnya**

Aktiva lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap, dan diakui sebesar nilai nominalnya.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tuntutan Perbendaharaan
- Tuntutan Ganti Rugi

**8. Kewajiban Jangka Pendek.**

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi berikutnya.

**9. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

**10. Ekuitas.**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Jembrana yang merupakan selisih antara Total Aset dengan Total Kewajiban

Ekuitas terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), cadangan piutang, cadangan persediaan dan pendapatan yang ditangguhkan.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang
- Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA**

**A. Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran**

1. Pendapatan

Di dalam APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 tidak ditargetkan adanya Pendapatan Daerah, sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 Realisasi Pendapatan Daerah adalah Rp. 0,- ( nihil ).

2. Belanja

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Desember Tahun 2020 adalah mencapai Rp. 5.081.885.249.72 atau 85,47%, yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 864.076.747.08 atau 14,53 % dari anggaran belanja yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 5.945.961.996.80

Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan Desember tahun 2020 mencapai Rp. 5.071.905.249.72 atau 85,44%, yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 864.056.747.08 atau 14,56 % dari anggaran belanja yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 5.935.961.996,80

Rincian realisasi Anggaran Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasinya Belanja Pegawai sampai dengan Desember tahun 2020 mencapai Rp. 3.613.625.801.72 atau 92,25%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 303.727.305.08,- atau 7,75% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.917.353.106.80

Rincian realisasi anggaran Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai ( Tidak Langsung )

Realisasinya sampai dengan Desember tahun 2020 mencapai Rp. Rp. 3.479.585.801,72 atau 92,05%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp.

300.327.305,08,- atau 7,95% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.779.913.106,80

b. Belanja Pegawai ( Belanja langsung )

Realisasinya sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 134.040.000,- atau 97,53% dari jumlah anggaran yang telah sediakan sebesar Rp. 137.440.000,-

2) Belanja Barang

Belanja barang realisasinya sampai dengan Desember tahun 2020 mencapai Rp. 1.420.779.448,- atau 73,10% berarti lebih kecil sebesar Rp. 522.829.442,- atau 26,90% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.943.608.890,-

3) Belanja Hibah

Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana realisasinya mencapai Rp. 37.500.000,- atau 50,00% berarti lebih kecil sebesar Rp. Rp. 37.500.000,- atau 50,00% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp.75.000.000,-

b. Belanja Modal

Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana realisasinya sebesar Rp.9.980.000,- atau 99,80% berarti lebih kecil sebesar Rp.20.000,- atau 0,20% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar R. 10.000.000,-.

**Rasio-Rasio Belanja**

- a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja adalah sebesar 99,83%;
- b. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja adalah sebesar 65,88%;
- c. Rasio belanja barang terhadap total belanja adalah sebesar 32,69%
- d. Rasio belanja hibah terhadap total belanja adalah sebesar 1,26%
- e. Rasio belanja modal terhadap total belanja adalah sebesar 0,17%

Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jembrana Desember Tahun Anggaran 2020.**

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Persentase (%)
1	2	4	5
Belanja Daerah	5.945.961.996,80	5.081.885.249,72	85,47
Belanja Tidak Langsung	3.779.913.106,80	3.479.585.801,72	92,05
Belanja Langsung	2.166.048.890,00	1.602.299.448,00	73,97

**Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Dinas PMD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020**

Kode Rek.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5
2.1.1	Belanja Pegawai	3.917.353.106,80	3.613.625.801,72	92,25
2.1.2	Belanja Barang	1.943.608.890,00	1.420.779.448,00	73,10
2.1.5	Belanja Hibah	75.000.000,00	37.500.000,00	50,00
2.2.2	Belanja Modal	10.000.000,00	9.980.000,00	99,80
<b>Jumlah</b>		<b>5.945.961.996,80</b>	<b>5.081.885.249,72</b>	<b>85,47</b>

**B. Pos - pos laporan Operasional**

URAIAN	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
<b>1. PENDAPATAN</b>	0,00
Tidak ada pendapatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jembrana sehingga nilai pendapatan tidak ada	0,00
<b>2. BEBAN :</b>	<b>5.155.357.554,72</b>
a. Beban Pegawai	3.613.625.801,72
b. Beban Barang dan Jasa	1.421.072.948,00
c. Beban Hibah	37.500.000,00
d. Beban Penyusutan	83.158.805,00
<b>JUMLAH BEBAN :</b>	<b>5.155.357.554,72</b>
Karena tidak ada pendapatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana maka surplus /defisit dari kegiatan operasional sebesar	<b>(5.155.357.554,72)</b>

<b>3. SURPLUS /DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana tidak ada kegiatan non operasional sehingga nilai surplus / defisit dari kegiatan non operasional nihil .	
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(5.155.357.554,72)</b>

### LAPORAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	Saldo 2020	Saldo 2019
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>		
8	<b>PENDAPATAN-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pendapatan	0,00	0,00
9	<b>BEBAN</b>	<b>5.155.357.554,72</b>	<b>5.250.600.771,00</b>
9.1.1	Beban Pegawai-LO	3.613.625.801,72	3.030.128.916,00
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	1.421.072.948,00	2.127.961.024,00
9.1.5	Beban Hibah	37.500.000,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	83.158.805,00	92.510.831,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(5.155.357.554,72)</b>	<b>(5.250.600.771,00)</b>
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(5.155.357.554,72)</b>	<b>(5.250.600.771,00)</b>
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

## B. Pos – pos Neraca

### 1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

URAIAN	2020	2019
<b>Aset</b>		
<b>Aset lancar</b>		
Kas di bendahara penerimaan	0,00	0,00
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	20.000,00	313.500,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>313.500,00</b>
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset Tetap</b>		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	949.004.581,00	979.624.297,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan,Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Kontruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(920.139.664,00)	(876.835.213,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>28.864.917,00</b>	<b>102.789.084,00</b>
<b>Aset lainnya</b>		
Aset Lain-lain	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>JUMLAH ASET</b>	<b>28.884.917,00</b>	<b>103.102.584,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>28.884.917,00</b>	<b>103.102.584,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>28.884.917,00</b>	<b>103.102.585,00</b>

1. Aset Lancar

Aset Lancar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada terdiri dari Kas di Bendahaara Pengeluaran dan Persediaan sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah). Aset Lancar terdiri dari :

- a. Kas di Bendahara Pengeluara : Rp. 0,-
- b. Persediaan : Rp. 20.000,-

2. Aset Tetap

Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada Desember tahun 2020 terdiri dari peralatan dan mesin sebesar Rp. 949.004.581,00 (Sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), berupa :

- a. Alat-alat angkutan : Rp. 538.595.000,-
- b. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga : Rp. 245.474.883,-
- c. Komputer : Rp. 164.934.698,-

3. Akumulasi Penyusutan aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada Desember tahun 2020 terdiri dari akumulasi penyusutan aset tetap sebesar ( Rp. 920.139.664,-) (Delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), berupa :

- a. AP. Alat angkutan darat bermotor : (Rp. 538.595.000,-)
- b. AP. Alat kantor dan rumah tangga : (Rp. 194.463.883,-)
- c. AP. Peralatan komputer : (Rp. 154.116.781,-)
- d. AP. Meja dan kursi kerja/rapat pejabat : (Rp. 32.964.000,-)
- f. AP. Alat studio : (Rp. 0,-)

4. Aset Lain-lain pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada Desember tahun 2020 sebesar Rp. 0,-

5. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada Desember tahun 2020 sebesar adalah Rp. 0,-

6. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana yaitu selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai kewajiban dengan rincian sebagai berikut :

	2020 AKRUAL	2019 AKRUAL
<b>EKUITAS</b>	28.884.917,00	103.102.584,00
<b>KEWAJIBAN dan EKUITAS</b>	28.884.917,00	103.102.584,00

### Laporan Perubahan Ekuitas 2020

NO	URAIAN	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	103.102.584,00	188.605.316,00
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(5.155.357.554,72)	(5.250.600.771,00)
3	DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	- Selisih Revaluasi Asset Tetap	0,00	0,00
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
	- Koreksi Ekuitas Aset Tetap	(745.362,00)	6.945.000,00
	- Koreksi Ekuitas Aset Lancar	0,00	0,00
	- Koreksi Ekuitas Asset Lainnya	0,00	0,00
	<b>KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>5.081.885.249,72</b>	<b>5.158.153.040,00</b>

	EKUITAS AKHIR	28.884.917,00	103.102.584,00
--	---------------	---------------	----------------

**C. Pengungkapan Atas Pos – Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Etintas Akuntansi atau Pelaporan Menggunakan Basis Akrual Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.**

1. Aset Lancar

Total Aset Lancar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada Desember tahun 2020 Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).

2. Aset Tetap

Total Aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada Desember tahun 2020 Rp. 28.864.917,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

3. Aset lainnya

Total Aset lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada Desember tahun 2020 Rp. 0,00

4. Kewajiban

Total Kewajiban pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada Desember tahun 2020 Rp. 0,00

5. Ekuitas

Total ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana pada Desember tahun 2020 Rp. 28.884.917,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

**D. Penjelasan terkait Investasi Non Permanen yaitu Dana Bergulir**

	<b><u>Tahun 2020</u></b>	<b><u>Tahun 2019</u></b>
1) Dana Bergulir	<b>Rp 17.512.636.735</b>	<b>Rp. 17.517.746.735</b>

Jumlah tersebut merupakan Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 yang bersumber dari APBD pada Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana yang disalurkan kepada kelompok usaha ekonomi produktif melalui dinas/instansi terkait dalam rangka pemberdayaan ekonomi

kerakyatan yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Saldo dana bergulir merupakan Dana Bergulir yang terakhir kali diluncurkan pada tahun 2010. Sejak tahun 2011 Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir tidak lagi memberikan bantuan dana bergulir kepada masyarakat dengan pertimbangan kondisi para pengguna dan bergulir terdahulu tidak mampu lagi mengangsur karena kesulitan likuiditas sehingga dana bergulir yang diberikan menjadi macet. Hal tersebut menjadi piutang atas investasi Dana bergulir yang tidak bisa tertagih (macet).

Sampai saat ini penyelesaian piutang atas Investasi Dana Bergulir tersebut belum diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja.

sebesar Rp2.543.464.916,00 merupakan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan, yaitu nilai dana bergulir awal Rp 18.385.801.651,00 setelah dikurangi penyisihan dana bergulir sebesar Rp17.512.636.735. Penurunan nilai bersih investasi dikarenakan adanya penambahan pembayaran dana bergulir di tahun 2020 sebesar Rp 5.110.000,00.

Nilai saldo kas di rekening Kas Dana Bergulir sebesar Rp 2.066.708.480,02. Terdapat selisih saldo Investasi Non Permanen dengan kas dana bergulir sebesar Rp1.193.543.564,02 (Rp2.014.858.480,02 – Rp 821.314.916,00) terdiri dari :

**Penjelasan atas selisih lebih saldo Bank dengan nilai investasi**

*(dalam rupiah)*

No	Tahun piutang Dalir	Keuntungan yg belum dibagi	Keuntungan lebih setor	Saldo Jagir – pajak – adm
1	2	3	4	6
1	2012			2.828.738,00
2	2011	82.298.900,00		8.817.268,00
3	2010	5.107.000,00		25.873.446,00
4	2009	88.719.600,00	1.802.000,00	24.435.247,00
5	2008			20.000.207,00
6	2007	66.673.000,00		14.742.753,00
7	2006	6.480.000,00		17.185.230,00
8	2005	36.785.000,00		24.097.265,00
9	2004	34.848.750,00	1.800.000,00	17.425.084,00
10	2003	94.481.634,00	6.093.679,00	13.040.654,00
11	2002	249.170.168,00	1.222.600,00	7.570.978,00

No	Tahun piutang Dalir	Keuntungan yg belum dibagi	Keuntungan lebih setor	Saldo Jagir – pajak – adm
12	2001	302.383.188,00	9.221.136,00	0,00
13	2000	30.269.000,00		0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>997.216.240,00</b>	<b>20.139.415,00</b>	<b>176.016.870,00</b>
<b>Jumlah Selisih (3+4+5+6)</b>		<b>1.193.372.524,72</b>		

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

1. Dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, ditetapkan Pengguna Anggaran sebagai berikut:
  - Drs. Gede Sujana ; NIP. 19690819 198903 1 003, berdasarkan SK Bupati Jembrana Nomor: 1/BPKAD/2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2020.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 3/BPKAD/2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Uang Persediaan Masing–Masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020, Uang Persediaan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana ditetapkan sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah).
3. Belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.779.913.106,80 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus enam rupiah delapan puluh sen), dan belanja langsung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.166.048.890,- (Dua milyar seratus enam puluh enam juta empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
4. Jumlah SP2D yang dicairkan sampai dengan Desember tahun 2020 adalah Rp. 5.103.309.186,72 (Lima milyar seratus tiga juta tiga ratus Sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh dua sen).
5. Dalam pengelolaan APBD yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana terdapat Pemungutan dan Penyetoran Pajak sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp. 24.007.679,00 (Dua puluh empat juta tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) baik melalui Bendahara Umum Daerah (Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana) maupun melalui Bendahara Pengeluaran (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana), yang terdiri dari PPN sebesar Rp. 17.134.822,00 ; PPh Psl. 21 sebesar Rp. 775.000,00 ; PPh Psl. 22 sebesar Rp. 4.592.290,00; dan PPh Psl. 23 sebesar Rp. 1.505.567,00. Penerimaan pajak dimaksud seluruhnya sudah disetorkan ke Kas Negara.

## BAB VII

### PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana untuk Desember Tahun Anggaran 2020 secara lebih rinci kami sajikan dalam Laporan Realisasi APBD Desember Tahun Anggaran 2020 dan Neraca Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana per 30 Desember 2020. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desember Tahun 2020 (SiLPA) adalah sebesar **Rp. 864.076.747,08 (Delapan ratus enam puluh empat jutatujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah delapan sen).**

Demikian gambaran atas Pelaksanaan APBD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Desember Tahun Anggaran 2020 dapat kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Negara, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Jembrana



**Drs. Gede Sujana**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690819 198903 1 003